

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGAARAN BANGUNAN GEDUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

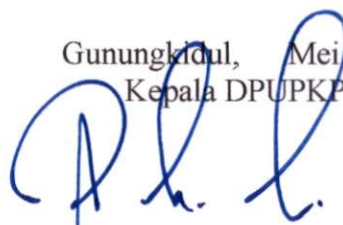
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung ini dengan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan penjelasan atas disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2021 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta ditujukan untuk mendukung penyusunan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang memang dibutuhkan oleh seluruh komponen daerah Kabupaten Gunungkidul, masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Atas terselesaikannya penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini, tim penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Gunungkidul, Mei 2025
Kepala DPUPKP



Rakhmadian Wijayanto, AP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197609131994121001

PENJELASAN/KETERANGAN

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

A. LATAR BELAKANG

Pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung sangat penting karena untuk memastikan bangunan berfungsi dengan baik, aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya, serta selaras dengan lingkungan. Pengaturan ini juga bertujuan untuk menjamin keandalan teknis bangunan dan mencegah terjadinya kerusakan struktural atau kecelakaan

Berikut adalah beberapa poin penting mengapa pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung sangat penting:

1. memastikan bangunan memenuhi fungsi yang diinginkan dan selaras dengan lingkungan sekitar.
2. memastikan bangunan dibangun dengan standar teknis yang sesuai, sehingga aman dan tahan lama.
3. mengidentifikasi dan mengatasi masalah struktural, mencegah kerusakan, dan menjaga integritas bangunan.
4. memastikan bangunan dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuninya.
5. mendorong pembangunan bangunan yang ramah lingkungan dan efisien energi.
6. memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyelenggaraan bangunan, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan.
7. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan adanya bangunan yang aman, fungsional, dan nyaman, kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung ada beberapa muatan materi yang memerlukan pengaturan lebih rinci dalam pelaksanaannya agar terwujud penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Gunungkidul yang baik dan mewujudkan lingkungan yang layak huni, aman, dan berkelanjutan

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung memberikan pembaruan dalam penyelenggaraan bangunan gedung . Dalam Peraturan Pemerintah merubah penerbitan perizinan bangunan gedung yang sebelumnya bernama IMB (izin mendirikan bangunan) menjadi PBG

(perizinan bangunan gedung). Dengan perubahan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin atas bangunannya.

Dalam penerapan izin bangunan gedung menurut Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tersebut dilakukan secara daring melalui *SIMBG.pu.id* sehingga semakin mempermudah pemohon dalam mengajukan izin. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan aturan pelaksanaan lebih teknis berupa Perbup yang materinya memuat kearifan lokal untuk menjembatani aturan pusat dengan aturan di daerah.

Sesuai amanah dari Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penyusunan Peraturan Bupati ini memuat rincian/pelaksanaan dari Pasal 8, Pasal 10 ayat (4), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 23 ayat (7), Pasal 27, Pasal 31, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (4), Pasal 49 ayat (4), Pasal 52 ayat (3), Pasal 55 ayat (7), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (6), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (4)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan/acuan secara teknis bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung lancar dan minim permasalahan.

D. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung);
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung;

2. Praktik Penyelenggaraan

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung mengatur secara rinci dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung antara lain untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (4), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 23 ayat (7), Pasal 27, Pasal 31, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (4), Pasal 49 ayat (4), Pasal 52 ayat (3), Pasal 55 ayat (7), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (6), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

3. Pokok-Pokok Pikiran

Untuk memberikan pedoman yang lebih lengkap bagi DPUPKP dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

4. Ruang Lingkup Atau Obyek Yang Akan Diatur

Ruang lingkup atau objek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain :

- a) Fungsi Bangunan Gedung dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
- b) sanksi administratif pelanggaran standar teknis;
- c) standar perencanaan dan perancangan;
- d) Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi;
- e) standar pemanfaatan;
- f) sanksi administratif pelaksanaan pembongkaran;
- g) standar Pembongkaran;
- h) Standar Penyelenggaraan BGCB;
- i) insentif dan/ atau kompensasi;
- j) Standar Teknis penyelenggaraan BGH;
- k) Ketentuan Dokumen;
- l) pengangkatan pegawai non Aparatur Sipil;
- m) konsultasi perencanaan;
- n) penerbitan PBG;
- o) sanksi administratif penggunaan penyedia jasa;
- p) sanksi administratif tidak melaksanakan rekomendasi penilik;
- q) informasi dan bentuk SBKBG;
- r) pendataan;

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

F. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan atas rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, sebagai bahan pembahasan dalam rangka harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA DPUFKP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



✓ Rakhmadian Wijayanto, AP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197609131994121001